

Layanan Jakarta Pengawasan (Jakwas) Sebagai Inovasi Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Untuk Pelaksanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dalam Rangka Mewujudkan *Clean Government*

Reisya Tepi Alhaq¹, Fienaurisilmi², Wan Fairuz Arkan Hibatullah³,
Delliq Hastariq Afthal⁴, Ivan Darmawan⁵
Universitas Padjadjaran

Alamat: Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21, Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363

Korespondensi penulis: reisya21002@mail.unpad.ac.id

Abstract. *The DKI Jakarta Inspectorate as a state apparatus is involved in achieving the goal of implementing clean government to emphasize the implementation of the principle of government integrity. The official portal of the DKI Jakarta Inspectorate has a JakWas service that needs to be studied as a catalyst and innovation in the implementation of guidance and supervision of the implementation of regional government. The study was conducted using a qualitative research method with a library/literature study data collection technique. The results of the study indicate that: 1) The DKI Jakarta Provincial Inspectorate in implementing guidance and supervision of the implementation of Regional Government innovates by creating a Jakarta Supervision (JakWas) dashboard to integrate SPBE services owned by the DKI Jakarta Inspectorate with the aim of increasing the effectiveness of supervision carried out by the DKI Jakarta Inspectorate on the implementation of Regional Government affairs by the DKI Jakarta Provincial Government Apparatus in an effort to realize clean government governance; 2) The creation of applications/information systems created by the DKI Jakarta Inspectorate is based on the mandate of regulations in accordance with the duties and functions of guidance and supervision; and 3) The implementation of sustainable programs requires a commitment to continue to carry out the task of guidance and supervision with excellence. Activities such as system evaluation, user feedback, effectiveness of SPBE services, and their impact on the implementation of provincial-level coaching and supervision duties.*

Keywords: *government supervision, DKI Jakarta Inspectorate, clean government, coaching and supervision, JakWas.*

Abstrak. Inspektorat DKI Jakarta sebagai alat negara terlibat dalam mencapai tujuan implementasi clean government untuk menekan implementasi prinsip integritas pemerintah. Portal resmi Inspektorat DKI Jakarta memiliki layanan JakWas yang perlu dikaji sebagai katalisator dan inovasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan/literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berinovasi menciptakan dashboard Jakarta Pengawasan (JakWas) untuk mengintegrasikan layanan-layanan SPBE yang dimiliki Inspektorat DKI Jakarta dengan tujuan meningkatkan efektivitas pengawasan yang dilakukan Inspektorat DKI Jakarta terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah oleh Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih (clean government); 2) Pembuatan aplikasi/sistem informasi yang dibuat oleh Inspektorat DKI Jakarta didasarkan pada amanat regulasi sesuai dengan tupoksi pembinaan dan pengawasan; dan 3) Implementasi program berkelanjutan dibutuhkan komitmen untuk terus mengerjakan tugas pembinaan pengawasan dengan prima. Kegiatan seperti evaluasi sistem, feedback user, efektivitas layanan SPBE tersebut, dan dampaknya terhadap pelaksanaan tupoksi pembinaan dan pengawasan tingkat provinsi.

Kata kunci: pengawasan pemerintahan, Inspektorat DKI Jakarta, pemerintahan bersih, pembinaan dan pengawasan, JakWas.

LATAR BELAKANG

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang sangat luas. Konsep pendistribusian kewenangan (desentralisasi dan dekonsentrasi) sudah menjadi konsep umum yang dipahami

ketika membicarakan perihal negara ini. Konsekuensi logis yang muncul atas pendistribusian kewenangan adalah perihal bagaimana memastikan suatu kewenangan tersebut dapat dijalankan atau terlaksana sesuai dengan tujuan awalnya. Terdapat suatu konsep untuk menjawab hal tersebut, yaitu pelaksanaan pembinaan dan pengawasan. Hal tersebut menjadi suatu kesatuan yang tak dapat dipisahkan karena dalam memastikan suatu kewenangan berjalan sebagaimana mestinya perlu ada bimbingan, baik dalam hal umum maupun pelaksanaan teknisnya, begitu pula sama pentingnya dengan pengawasan.

Pengawasan memastikan apa yang telah dijalankan memang menuju cita-cita yang telah ditetapkan. Pengawasan dalam pemerintahan menurut Sujamto (dalam Roziqin, 2023), pengawasan merupakan segala upaya atau aktivitas dengan tujuan mengetahui serta melakukan asesmen pada realitas yang sebenarnya perihal terlaksana atau tidaknya tugas sesuai dengan sebagaimana mestinya. Sementara, menurut Maman Ukas (2004), pengawasan ialah proses aktivitas memantau, melakukan pengukuran, serta melakukan perbaikan atas pelaksanaan pekerjaan (apabila diperlukan) dengan tujuan tercapainya kesesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan rencana. Kemudian, secara lebih sederhana, Prajudi Atmosudirdjo (2003) menjelaskan bahwasanya pengawasan dalam kontek penyelenggaraan pemerintahan adalah perihal membandingkan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi landasan yang mengamanatkan adanya rumah tangga Daerah yang mengurus wilayahnya sendiri dengan hak otonomi daerah. Berkaca kepada relasi akan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah melalui peraturan tersebut, pemerintah daerah memang diberikan hak otonomi seluas-luasnya, namun hal tersebut datang bersamaan dengan “pengawasan” yang bermakna melakukan *controlling, evaluating, appraising*, serta *correcting*. Pengawasan bak perekat kesatuan yang akan menjaga penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap pada koridor-koridor persatuan. Pisau analisis penelitian yang akan digunakan adalah konsep *clean government*.

Berbicara pengawasan penyelenggaraan pemerintahan memang tak terlepas dari harapan terkendalinya atau terawasinya jalan pemerintahan yang mana akan menciptakan pemerintahan yang bersih. “Pada negara-negara dengan “pemerintahan yang bersih,” praktik korupsi bukanlah hal yang asing, namun jarang terjadi dan dianggap demikian secara luas.” (Manion, 2004). Itulah salah satu dampak positif dari terciptanya pemerintahan yang bersih, korupsi yang merugikan rakyat dan negara akan terkendali karena ditekan oleh pengawasan yang kuat. Namun, berbicara pengawasan pemerintahan, tak selalu berbicara tentang pengawasan keuangan daerah, ternyata terdapat sembilan (9) aspek lainnya yang diawasi sebagaimana telah diatur dalam regulasi yang akan dibahas pada bagian selanjutnya.

Unsur lembaga yang bertugas untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah DKI Jakarta dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah adalah Inspektorat Provinsi DKI Jakarta. Sebagai alat negara, Inspektorat DKI Jakarta ini terlibat dalam mencapai tujuan implementasi *clean government*. Teori *clean government* menekankan kepada urgensi implementasi hukum yang adil dan efektif dengan prinsip integritas. Inspektorat DKI Jakarta dalam portal resminya memiliki suatu layanan yang dikenal sebagai JakWas (Jakarta Pengawasan). JakWas merupakan penghubung layanan yang mengembangkan tata kelola Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik (SPBE) pada *environment* Inspektorat Provinsi DKI Jakarta. JakWas menjadi katalisator Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan tugasnya, yakni membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. JakWas merupakan inovasi yang menjadi semangat penelitian untuk memahami upaya-upaya yang dilakukan oleh badan-badan negara dalam menciptakan pemerintah yang berintegritas.

KAJIAN TEORITIS

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Sistem pemerintahan daerah di Indonesia mencerminkan semangat desentralisasi. Ini tercermin dalam pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengelola urusan lokal mereka sendiri, yang telah menjadi ciri sejak reformasi tahun 1998. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur pembagian tugas antara pemerintah pusat dan daerah serta memberikan landasan hukum untuk memberikan otonomi kepada daerah. Melalui undang-undang ini, pemerintah pusat mengalihkan sebagian besar kewenangan administratif, politik, dan keuangan kepada pemerintah daerah, memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan yang lebih mandiri dalam mengatur urusan lokal.

Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat dipahami dari ayat 3 dan ayat 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ketiga berisi tentang proklamasi kemerdekaan negara Indonesia, sedangkan pada alinea keempat disebutkan bahwa yang pertama kali dibentuk setelah kemerdekaan adalah pemerintah nasional Indonesia, atau pemerintah pusat, yang bertanggung jawab atas pengaturan dan penyelenggaraan negara Indonesia.

Dalam penyelenggaraan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, DPRD dan kepala daerah didukung oleh lembaga daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat urusan pemerintahan

yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu urusan pemerintahan mutlak dan urusan pemerintahan konkuren. Berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan pemerintahan, tak cukup memahami konsep desentralisasi saja, terdapat satu konsep lagi yang dikenal dengan dekonsentrasi. Dekonsentrasi menurut PP No. 7/2008 merupakan pelimpahan wewenang oleh Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada Instansi Vertikal di wilayah tertentu. Provinsi dalam perannya membina dan mengawasi kabupaten/kota sebagai GWPP (Gubernur Wakil Pemerintah Pusat) serta perangkat daerah sebagai kepala daerah.

Kedudukan dan Peran Inspektorat Provinsi DKI Jakarta

Inspektorat Provinsi DKI Jakarta adalah unsur pengawasan internal penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi kemudian bertanggung jawab langsung kepada Gubernur sebagai Kepala Daerah secara teknis administratif dibina oleh Sekretaris Daerah (Pasal 379 UU No. 23/2014 dan Pasal 17 PP No. 12/2017). Inspektorat Provinsi DKI Jakarta sebagai lembaga negara memiliki visi menjadi garda lembaga pengawas internal di lingkungan Pemerintah Daerah. Inspektorat memiliki tugas mengawasi pengelolaan sumber daya daerah, penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, pengelolaan BUMD, serta pencegahan dan investigasi. Nilai-nilai inspektorat dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah profesional, obyektif, akuntabilitas, integritas, independensi, dan inovatif. Peran Inspektorat DKI Jakarta sebagai lembaga pengawas internal pemerintah adalah mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel. *Output* pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dapat berupa Laporan Survey Kepuasan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan; Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Provinsi DKI Jakarta; Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan; serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Dasar Regulasi dan Pemahaman Fundamental terkait Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah masif disebutkan pada bagian sebelumnya memang merupakan peraturan komprehensif yang mengatur secara holistik penyelenggaraan pemerintahan daerah. Termasuk pembinaan dan pengawasan penyelenggaraannya. Tetapi, dapat diketahui bahwa Peraturan Pemerintah (PP)

Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjadi peraturan lanjutan (terperinci) terkait pembinaan dan pengawasan di UU No. 23/2014. Maksudnya, dalam PP tersebut dijelaskan bahwasanya bentuk pembinaan dan pengawasan adalah fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan.

Melalui dasar regulasi sebagaimana disebutkan, pada akhirnya dapat dipahami pemahaman fundamental perihal pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan. Disebutkan bahwa pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dinyatakan sebagai langkah-langkah, upaya, dan kegiatan yang bertujuan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sementara itu, pengawasan dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah diartikan sebagai usaha, tindakan, dan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan dengan efisiensi dan efektivitas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jadi, pemahaan mendasar yang penting akan pembinaan dan pengawasan adalah pembinaan bertujuan mewujudkan tercapainya tujuan; pengawasan bertujuan menjamin penyelenggaraan pemerintah daerah berjalan efektif dan efisien tetap pada koridor ketentuan perundang-undangan.

Kemudian, perlu dipahami pada tingkatan implementasi, penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah dibina dan diawasi oleh pemerintah pusat. Tetapi, posisi pemerintah daerah yang dibina dan diawasi oleh pemerintah pusat memiliki dimensi lain, yaitu pada saat yang bersamaan pemerintah daerah membina dan mengawasi tingkatan pemerintah di bawahnya. Pada tingkat Provinsi, pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Mendagri dan menteri/kepala lembaga pemerintahan nonkementerian serta pada saat yang bersamaan Provinsi membina dan mengawasi kabupaten/kota sebagai GWPP (Gubernur Wakil Pemerintah Pusat) serta perangkat daerah sebagai kepala daerah. Begitupun berlaku pada kabupaten/kota yang membina dan mengawasi perangkat daerah dan desa sebagai kepala daerah.

Namun, pada implementasinya pihak sebagaimana disebutkan melakukan pembinaan dan pengawasan tidak serta merta secara harfiah melakukan pembinaan dan pengawasan, tetapi melalui lembaga lain yang dilimpahkan wewenang melalui Undang-Undang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan tersebut. Seperti halnya pengawasan yang dilakukan oleh Mendagri dan menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sesuai fungsi dan kewenangan; kemudian pemda provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan sebagai kepala daerah terhadap perangkat

daerah atau dalam kata lain gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah dibantu/dilaksanakan oleh inspektorat provinsi (Pasal 379 UU No. 23/2014 dan Pasal 17 PP No. 12/2017).

Pemahaman mendasar lainnya yang perlu dipahami berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan (secara spesifik dan khusus) dalam konteks penelitian ini adalah terkait bentuk pembinaan dan pengawasan gubernur kepada perangkat daerah. Bentuknya adalah audit, *reviu*, *monitoring*, evaluasi, pemantauan, dan bimbingan teknis, serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya yang dilakukan pada setiap tahapan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Baik dari perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, hingga pertanggungjawaban. Sebagaimana disinggung pada pendahuluan, terdapat 9 aspek lainnya selain keuangan daerah yang menjadi objektif pembinaan dan pengawasan. Diantaranya adalah pembagian urusan pemerintahan; kelembagaan daerah; kepegawaian pada perangkat daerah; pembangunan daerah; pelayanan publik di daerah; kerja sama daerah; kebijakan daerah; kepala daerah dan DPRD; serta bentuk pembinaan lain sesuai ketentuan hukum.

Penelitian ini akan melihat aspek-aspek ini dijalankan oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta melalui layanan JakWas untuk pada akhirnya memahami pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta. Serta dalam inovasi layanannya, apa sebenarnya peran dan fungsi JakWas serta apa saja layanan yang terintegrasi ke dalam *dashboard* tersebut.

Konsep *Clean Government*

Pada dasarnya, *clean government* mengartikan pemerintahan yang bersih, dalam hal ini adalah menerapkan praktik dan prinsip yang mengutamakan transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, serta menghindari pemerintahan yang korup. Menurut Ubaedilah (dalam Harini, 2023) teori *clean government* menekan urgensi terciptanya sistem pemerintahan yang efektif, adil, dan bertanggung jawab, amanah, tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab, serta ada juga yang mengartikan secara sederhana sebagai pemerintahan yang bersih. Secara praktis, *clean government* mengindikasikan pemerintahan bebas praktik korupsi, nepotisme, dan praktik amoral lainnya.

Poin penting yang dapat disorot dalam konsep *clean government* adalah bagaimana membentuk pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan memiliki kapabilitas melindungi warga negara untuk memajukan kesejahteraan umum, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 dan menjadi cita-cita bangsa. Pengendalian penyalahgunaan wewenang dalam birokrasi

pemerintah juga menjadi fokus dalam menciptakan *celan government*. Maka dari itu pembinaan dan pengawasan yang tepat sasaran akan sangat mengatalisasi terjadinya praktik *clean government*. *Clean government* mempunyai kata kunci yang menjadi dasar pemahaman praktiknya, yaitu integritas dan transparansi pemerintah serta penegakkan hukum.

Immawan (dalam Harini, 2023) menjelaskan bagaimana *celan government* acapkali direlevansikan dengan isu korupsi saja, padahal teori ini sebenarnya memiliki orientasi prioritas pemerintahan dan pembangunan yang berpusar pada pelayanan masyarakat, serta bertumpu pada perolehan bersama untuk menghindari *exist* nya kue pembangunan lebih besar bagi sebagian masyarakat. Jadi ada keadilan disitu untuk mencapai tujuan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, metode yang melihat fenomena alamiah melalui subjek penelitian, seperti tindakan, pemahaman, motivasi, dan lainnya secara menyeluruh dan deskriptif dalam penggunaan kata-kata dan bahasa yang memiliki konteks khusus yang alamiah serta memanfaatkan berbagai metode penelitian. (Moleong, 2014:6) Pendekatan ini menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan atau literatur, seperti yang dijelaskan dalam buku "Metode Penelitian" karya M. Nazir, yang merujuk pada menelusuri dan mendalami sumber referensi seperti buku-buku, literatur, catatan, serta laporan terkait pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah dan pemerintahan yang bersih.

Teknik analisis data adalah proses memilah informasi yang terkumpul. Oleh karena itu, untuk mencapai informasi yang sesuai untuk analisis, pengumpulan data tentang pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah serta layanan JakWas dari Inspektorat Provinsi DKI Jakarta akan dilakukan. Model analisis data yang diperkenalkan oleh Miles dan Huberman (sebagaimana dijelaskan dalam Siswantoro, 2005:67) membagi proses analisis data menjadi beberapa langkah, yaitu pengumpulan data, penyederhanaan data, penyajian data, dan verifikasi kesimpulan. Dari tahap penyajian data hingga verifikasi kesimpulan, peneliti akan menganalisis data secara deskriptif, dengan tujuan menjelaskan data se jelas mungkin untuk memberikan gambaran kepada pembaca tentang hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam mengimplementasikan *clean government* dalam hal ini adalah mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dengan fokus praktik dan prinsip transparansi, akuntabilitas,

partisipasi publik, dan penghindaran korupsi dalam pemerintahan, Inspektorat Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur pengawas internal penyelenggaraan Pemerintah Daerah sangat memiliki peran yang besar. Dalam menginovasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap beberapa aspek sebagaimana dijelaskan pada bagian kajian pustaka, Inspektorat DKI Jakarta pada portal resminya mengadakan *dashboard* Jakarta Pengawasan (JakWas). JakWas pada konsep dasarnya merupakan wadah monitoring layanan-layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dimiliki oleh Inspektorat DKI Jakarta. Peran dan fungsi layanan JakWas adalah eskalasi tingkat tata kelola SPBE pada lingkungan Inspektorat DKI Jakarta.

Beberapa layanan yang disediakan oleh JakWas adalah seperti aplikasi pengawasan, aplikasi konsultasi, aplikasi anti korupsi, aplikasi internal, survey aplikasi. Layanan JakWas ini akan berdampak positif akan pelaksanaan pengawasan dan pembinaan karena *output* nya dapat dimanfaatkan oleh perangkat daerah, BPK, BPKP, Itjen Kemendagri beserta *stakeholders* lainnya. Secara konsep, beberapa layanan tersebut secara langsung akan mempermudah terlaksananya pemerintahan yang bersih (*clean government*) dengan prinsip akuntabilitas. Terdapat lima bidang pelayanan dalam JakWas, yaitu pengawasan; konsultasi; anti korupsi; internal; dan survey. Setiap *preview* aplikasi dalam JakWas menampilkan penjelasan akan aplikasi yang berkaitan dengan tupoksi membina dan mengawas yang dilakukan oleh Inspektorat DKI Jakarta, seperti informasi deskripsi fungsi, dasar hukum/regulasi, sasaran, manfaat, tahun pembangunan, unit pembangunan, bahasa pemrograman, basis data, kerangka pengembangan, data yang digunakan, integrasi rencana pengembangan, pembaharuan data. Beberapa *preview* aplikasi sistem informasi juga menampilkan jumlah rekomendasi dan jumlah selesai, jumlah pengaduan sedang proses dan jumlah pengaduan sudah selesai, dan lain sebagainya. Artinya, *progress* pelaksanaan tujuan aplikasi ditampilkan pada *dashboard* JakWas.

Beberapa layanan pengawasan yang terintegrasi dalam JakWas adalah AMS, CACM, E-Evaluasi, SIMANTAB, dan SIMANTUL. Dalam menjalankan tugas pengawasan, berdasarkan Pergub DKI Jakarta No. 166/2017 tentang Sistem Informasi Pengawasan dan Sistem Pengaduan Terpadu, Inspektorat DKI Jakarta membuat aplikasi audit dengan nama AMS yang bertujuan membantu aparat pengawasan dalam pelaksanaan penugasan pengawasan secara daring dan pendokumentasian pelaksanaan. Berdasarkan Pergub DKI Jakarta No. 252/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Inspektorat membuat aplikasi pemantauan yang membantu aparat pengawasan dalam pelaksanaan penugasan audit keuangan/aset, reviu keuangan/aset, serta pengolahan/analisis data keuangan/aset bernama CACM. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun

2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Inspektorat DKI Jakarta membuat aplikasi evaluasi yang membantu pelaksanaan evaluasi implementasi SAKIP pada perangkat daerah dengan nama E-Evaluasi. Sasaran E-Evaluasi adalah evaluator Inspektorat Provinsi DKI Jakarta (Provinsi dan Wilayah) dengan manfaat mempermudah evaluator Inspektorat dalam pelaksanaan evaluasi atas penerapan SAKIP Perangkat Daerah. Berdasarkan Pergub DKI Jakarta No. 252/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Inspektorat membuat sistem informasi pemantauan tindak lanjut rekomendasi BPK dengan nama sistem informasi SIMANTAB untuk tujuan percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK. Dalam JakWas terpampang bahwa jumlah rekomendasi yang masuk melalui SIMANTAB 11.360 dan jumlah rekomendasi yang telah selesai adalah 9.685. Sasaran sistem informasi ini adalah seluruh Organisasi Perangkat Daerah. Berdasarkan Pergub DKI Jakarta No. 252/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Inspektorat membuat aplikasi pemantauan tindak lanjut rekomendasi APIP yang memudahkan perangkat daerah menyelesaikan dan melakukan pemantauan status penyelesaian tindak lanjut rekomendasi APIP. Dari 2.508 jumlah rekomendasi/saran yang diterima pada aplikasi ini, 3.090 diantaranya telah sampai pada status selesai.

Dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahan bersih yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), Inspektorat membuat beberapa aplikasi/sistem informasi sebagai bentuk pengawasan dengan fokus pencegahan praktik pemerintahan korup. Diantaranya adalah CetakGol, SiPadu, dan SAPA. Berdasarkan Pergub DKI Jakarta No. 1/2020 tentang Sistem Pengendalian Gratifikasi, Inspektorat membuat aplikasi pelaporan gratifikasi secara daring bagi seluruh pejabat/pegawai di lingkungan Pemprov DKI Jakarta (memudahkan ASN melaporkan gratifikasi sebagai bagian dari monitoring pelaporan gratifikasi) bernama CetakGol. Sejauh ini, telah dilaporkan 312 kasus gratifikasi dengan nilai pelaporan sebesar Rp184.466.645,00. Berdasarkan Pergub DKI Jakarta No. 166/2017 tentang Sistem Informasi Pengawasan dan Sistem Pengaduan Terpadu, Inspektorat DKI Jakarta membuat aplikasi pengaduan ASN untuk menangani pengaduan ASN Pemprov DKI Jakarta perihal potensi kerugian daerah/negara dan tindak korupsi (*whistle blowing system*) bernama SiPadu. 25 pengaduan sedang proses dan 9 pengaduan telah selesai.

Berbagai-bagai pelayanan pengawasan yang dikembangkan melalui SPBE oleh Inspektorat DKI Jakarta telah menjadi inovasi pergerakan yang sangat positif apalagi dengan adanya layanan Jakarta Pengawasan (JakWas) yang mengintegrasikan keseluruhan aplikasi/sistem informasi oleh Inspektorat DKI Jakarta untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tetapi, walau sudah menjadi inovasi

pergerakan yang positif, implementasi program berkelanjutan dibutuhkan komitmen untuk terus mengerjakan tugas pembinaan pengawasan dengan prima. Kegiatan seperti evaluasi sistem, *feedback user*, efektivitas layanan SPBE tersebut, dan dampaknya terhadap pelaksanaan tupoksi pembinaan dan pengawasan tingkat provinsi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berinovasi menciptakan *dashboard* Jakarta Pengawasan (JakWas) untuk mengintegrasikan layanan-layanan SPBE yang dimiliki Inspektorat DKI Jakarta. Hal tersebut merupakan hal yang positif untuk perkembangan ekosistem SPBE yang meningkatkan efektivitas pengawasan yang dilakukan Inspektorat DKI Jakarta terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah oleh Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih (*clean government*).
2. Layanan dalam JakWas sebagai upaya pengawasan baru terdapat aplikasi audit, AMS; aplikasi pemantauan pengelolaan keuangan dan aset, CACM; aplikasi evaluasi SAKIP, E-Evaluasi; sistem informasi pemantauan tindak lanjut rekomendasi BPK, SIMANTAB; serta aplikasi pemantauan tindak lanjut rekomendasi APIP, SIMANTUL. Perlu adanya perluasan/penambahan aplikasi/sistem informasi yang diperuntukkan mempermudah kerja pengawasan oleh Inspektorat DKI Jakarta. Dalam upaya menciptakan *clean government* dalam artian bebas dari praktik pemerintahan yang korup, Inspektorat DKI Jakarta aplikasi pelaporan gratifikasi, CetakGol; dan aplikasi pengaduan ASN, SiPadu.
3. Walau sudah menjadi inovasi pergerakan yang positif, implementasi program berkelanjutan dibutuhkan komitmen untuk terus mengerjakan tugas pembinaan pengawasan dengan prima. Kegiatan seperti evaluasi sistem, *feedback user*, efektivitas layanan SPBE tersebut, dan dampaknya terhadap pelaksanaan tupoksi pembinaan dan pengawasan tingkat provinsi.

DAFTAR REFERENSI

- Anggriani, J. (2011). Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Pusat terhadap Peraturan Daerah. Universitas Tama Jagakarsa: Jakarta.
- Harini, D. A. (2011). Perbandingan Penerapan *Clean Government* antara Pemerintah Kota

Cimahi dengan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Universitas Komputer Indonesia: Bandung. Universitas Tama Jagakarsa: Jakarta.

Humas. (2023). Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Sekretaris Kabinet Republik Indonesia. <https://setkab.go.id/pelaksanaan-pembinaan-dan-pengawasan-terhadap-penyelenggaraan-pemerintahan-daerah/#:~:text=Bentuk%20pembinaan%20dan%20pengawasan%20gubernur,bentuk%20pembinaan%20dan%20pengawasan%20lainnya>

Moleong, J. (2005). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Pergub DKI Jakarta No. 166/2017 tentang Sistem Informasi Pengawasan dan Sistem Pengaduan Terpadu.

Pergub DKI Jakarta No. 252/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat.

Pergub DKI Jakarta No. 1/2020 tentang Sistem Pengendalian Gratifikasi